

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih-lebih Dilingkungan masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidupnya dari tanah, karena tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.<sup>1</sup>Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Tanah merupakan benda yang sangat berharga bagi manusia, karena hampir semua kebutuhan manusia pasti terkait dengan tanah, mulai manusia lahir sampai meninggalpun selalu membutuhkan tanah. Manusia mempunyai hubungan emosional dan spiritual dengan tanah. Tanah tidak hanya semata mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis belaka, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu.<sup>2</sup>Selain dari pada itu, tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dunia dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan pula merupakan tempat roh para leluhur bersemayam.

---

<sup>1</sup>Bushar Muhammad, 2013, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 103.

<sup>2</sup>Erna sri wibawanti,2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Lliberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.<sup>3</sup>Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya yang memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan itu sendiri maupun oleh kepala persekutuannya.<sup>4</sup> Konsep hak ulayat sebagai suatu hak adalah kepunyaan bersama(hak milik komunal).<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan hak ulayat. Dalam pasal 18B Ayat (2) ditentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Setelah itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengatur mengenai hak ulayat yang terdapat dalam pasal 3 yaitu Pelaksanaan hak ulayat dan hak-

---

<sup>3</sup>H.P.Panggabean, 2011, *Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum*

*Adat(MAHUDAT)Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 5.

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 105.

<sup>5</sup>Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* , cetakan pertama, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 111.

hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan manusia akan tanah terus bertambah, karena tidak seimbang dengan jumlah penduduk, hingga yang terjadi di masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat biasanya membuat aturan tentang kepemilikan tanah di desa tersebut, hingga suatu saat jika terjadi perubahan akibat masuknya ide pembaharuan yang sudah melalui tahapan dan proses. Cepat ataupun lambat masyarakat akan mengalami perubahan pola pikir yang dari waktu ke waktu terus berkembang.

Masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera, Nagari di Minangkabau adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota masyarakat adatnya.<sup>6</sup> Dalam masyarakat hukum adat terdapat kesatuan masyarakat yang anggotanya terikat pada satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur yang sama baik secara langsung karena hubungan keturunan maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau

---

<sup>6</sup>Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta Bandung, hlm. 71.

pertalian adat,<sup>7</sup> yang dapat dibedakan menjadi tiga salah satunya adalah masyarakat patrilineal yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis lelaki) dimana anak laki-laki akan meneruskan keturunannya kepada anak laki-lakinya.

Hubungan antara Masyarakat Adat dengan Tanah Komunal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup> Dimana pada masyarakat adat, tanah merupakan “nafas” kehidupan, dengan demikian tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya, dan eksistensi suku. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga sering kali menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam masyarakat.<sup>9</sup> Untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata, pada suku Karo tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menjadikan kepemilikan tanah tersebut menjadi lebih pasti. Dengan demikian nyatalah bahwa sengketa tanah pada masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara telah terjadi. Kasus yang terjadi menurut Tetua adat di salah satu desa di kabupaten karo yang biasa dipanggil dengan Bulang Ginting: “Menipisnya rasa kekerabatan diantara sesama masyarakat adat, kepentingan pribadi, bahkan ada yang karena kebutuhan hidup, walaupun tidak semuanya. karena masih ada sebagian

---

<sup>7</sup>A.Suriyaman Mustaria, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Pramedia Group, Jakarta, hlm. 60.

<sup>8</sup>Soebakti Pesponoto, 2013, *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

<sup>9</sup>Erna Sri Wibawanti dan r. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

masyarakat yang teguh memegang Adat. Barang siapa yang melanggar Adat berarti orang tersebut menyepelekan aturan Adat yang telah berlaku, yang memang menjadi aturan turun-temurun dari para leluhur”.

Masalah-masalah yang terkait dengan keberadaan tanah komunal di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara mengenai Tanah milik persekutuan (tanah komunal), sehingga bilamana ada pihak luar yang ingin memiliki harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh hukum adat setempat dan jika diberikan bukan hak milik yang akan diberikan tetapi hak pakai. Jadi jelaslah bahwa sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Pada dasarnya bukan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, tetapi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah itu terjadi. Selain itu terjadinya sengketa tanah karena kurangnya pengakuan bahwa status masyarakat hukum adat adalah penyanggah hak, subjek hukum tersendiri dan pemilik wilayah adatnya.<sup>10</sup>

Masing-masing pihak tidak menyadari hak dan kewajiban, sehingga terjadi perselisihan pendapat dan tidak menemukan penyelesaiannya dimana anggota keluarga yang bersangkutan sudah dipengaruhi beberapa faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, seperti kebutuhan hidup, sehingga membuat renggangnya ikatan kekerabatan satu sama lain. Klaim milik pribadi dengan batas yang telah ada sebelumnya juga menjadi bagian dari permasalahan-permasalahan terkait keberadaan tanah

---

<sup>10</sup>Noer Fauzi Rahman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyanggah Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Insistpress, Yogyakarta, Hlm. 3.

komunal, karena tanah merupakan turunan yang di tanggalkan oleh para leluhur dan jatuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah yang dimiliki tersebut harus diberi batas sebagai tanda seluas dan selebar itulah tanahnya. Jika telah ada tanda batas (pohon bambu, pohon pinang, dan sungai) maka pihak lain tidak dapat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, jika terdapat salah satu pihak yang mengklaim bahwa tanah yang bukan miliknya adalah miliknya maka akan diselesaikan dihadapan tetua adat (*simantek kuta*), duduk bersama bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah sehingga ditemukan titik terang dari permasalahan di atas. Selain itu Pergeseran batas juga menjadi salah satu permasalahan yang terdapat di Desa Sukadame, Batas-batas yang telah ada pada tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut ada pemiliknya, dari batas tersebut dapat diketahui lebar dan luas tanah. Umumnya karena batas yang digunakan tidak permanen, maka batas-batas tersebut dapat bergeser atau hilang sama sekali. Jika terjadi pergeseran, jalan penyelesaiannya adalah memasang kembali batas-batasnya dengan disaksikan oleh orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan hilang atau bergesernya batas dan dengan disaksikan oleh tetua adat (*simantek kuta*).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai Eksistensi Tanah Komunal Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara?

**C. Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara.

**D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran untuk perkembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang Hukum Pertanahan dan dibidang Hukum Adat.

## 2. Manfaat praktis

a. Untuk menambah wawasan Masyarakat Adat tentang tanah komunal sehingga Masyarakat Adat saling menjaga Tanah Adat yang masih ada.

b. Untuk Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur Tanah Komunal melalui peraturan daerah tentang Tanah Komunal sehingga Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Adat akan tetap ada.

**E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada penelitian yang telah

meneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian yang sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi mengenai hukum tanah adat tetapi berbeda fokus dan lokasi penelitiannya. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah:

1. Judul skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Penulis : Fenny Sicilia, program studi : Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009  
Rumusan masalah : bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di distrik wanggar kabupaten nabire provinsi papua dengan berlakunya PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999? Tujuan penelitian : untuk Mengetahui dan Mengkaji Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 di distrik wanggar kabupaten nabire provinsi papua. Hasil penelitian : eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di distrik wanggar kabupaten nabire provinsi papua telah sesuai dengan pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999 yang mensyaratkan kriteria adanya hak ulayat dapat dilihat dari sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat. Persamaan dan perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu

skripsi diatas dan skripsi penulis membahas hal yang sama mengenai eksistensi dan masyarakat hukum adat

Sedangkan skripsi diatas dilakukan di distrik wanggar kabupaten nabire provinsi papua dan skripsi penulis dilakukan di kabupaten karo provinsi sumatera utara.

2. Judul skripsi: Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999. Nama : Ekatni Paruna. Program study : Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011. Rumusan masalah : bagaimana Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak ma'anyan di kabupaten barito timur kalimantan tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999? Tujuan penelitian : untuk mengetahui Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di kabupaten barito timur kalimantan tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian :keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.Persamaan dan perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu skripsi diatas dan skripsi penulis membahas hal yang sama yaitu mengenai eksistensi dan

masyarakat hukum adat sedangkan perbedaannya terletak pada fokusnya, penulis skripsi diatas berfokus di kabupaten barito timur kalimantan tengah dan skripsi penulis berfokus di kabupaten karo provinsi sumatera utara

3. Judul skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Suku Dayak Tanjung Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 Nama : Lia Agnesia Delusius. program study: Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2015. Rumusan masalah : Bagaimana Eksistensi Hak Ulayat(tanah ulayat) Suku Dayak Tanjung Benuaq dengan berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999? Tujuan penelitian : Untuk Mengetahui Eksistensi Hak Ulayat(Tanah Ulayat) Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian : keberadaan hak ulayat berdasarkan pasal 2 (2) PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 yang berisi kriteria ada atau tidaknya hak ulayat, dan di Kabupaten Kutai Barat kriteria kriteria tersebut sudah terlaksana ataupun sudah sesuai. Persamaan dan perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu skripsi diatas dan skripsi penulis membahas mengenai hal yang sama yaitu mengenai eksistensi sedangkan perbedaan penelitian skripsi diatas dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitian

skripsi. Peneliti skripsi diatas membahas mengenai eksistensi hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat suku dayak benuaq dengan berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 sedangkan penulis membahas mengenai eksistensi tanah komunal masyarakat hukum adat di kabupaten karo provinsi sumatera utara.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan uraian dalam Tinjauan Pustaka yang di peroleh maka sesuai judul, konsep penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut:

##### 1. Eksistensi

Pengertian Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian; hal berada; keberadaan

##### 2. Tanah Komunal

Pengertian Tanah Komunal adalah Hak komunal atas tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat dan hak milik bersama yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dalam pasal 1 Ayat (1).

##### 3. Masyarakat hukum adat

Pengertian Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat(3).

#### 4. Masyarakat Adat karo

Masyarakat Adat Karo yaitu Masyarakat Adat yang mendiami daerah yang disebut tanah karo, terdapat lima marga dalam masyarakat adat karo yang biasa disebut *merga silima* (kelima marga) oleh masyarakat adat, kelima marga tersebut adalah:

- a. Karo-karo.
- b. Tarigan.
- c. Ginting.
- d. Sembiring.
- e. Perangin-angin.<sup>11</sup>

Kesatuan *merga silima* atau lima marga dalam masyarakat karo, seorang anak laki-laki akan terus mewariskan marga itu dari ayahnya dan seorang anak perempuan akan menyandang juga marga ayahnya sebagai beru (perempuan), yang akan terus disandang sampai kapanpun. Disamping identitas marga dan beru, setiap orang

---

<sup>11</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, 2015, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

Karo juga memiliki bere-bere (marga yang diperoleh dari ibu/beru). Dua orang yang memiliki bere-bere yang sama dipandang sebagai saudara kandung dan juga menjadi senina (saudara kandung dalam jenis kelamin yang sama) atau turang (saudara kandung dalam jenis kelamin yang berbeda).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Titik fokus pada jenis penelitian hukum normatif adalah norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2)
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Pasal 3
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 97

4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat an Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 4 ayat (1).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah, surat kabar, skripsi, disertasi, literatur, dan pendapat hukum.
- 2) Asas-asas hukum
- 3) Dokumen berupa peta, data jumlah penduduk, data luas wilayah
- 4) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a) Sekertaris Desa Sukadame
- b) Kepala Badan Pertanahan Nasional
- c) Tetua Adat Desa Sukadame
- d) Masyarakat Adat Desa Sukadame
- e) Masyarakat Adat Desa Juhar Ginting

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait tanah komunal masyarakat hukum adat serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang bersumber dari literatur, makalah, disertasi dan website, asas hukum, dokumen, fakta hukum.

#### b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, yakni pertanyaan yang sudah terstruktur mengenai Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

### 4. Analisis Data

#### a. Analisis bahan hukum primer

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fakta hukum terkait Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan melalui lima tugas ilmu hukum noratif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum

positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2).
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Pasal 3.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 97.
- d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 4 ayat (1).

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal, tidak ada sinkronisasi dari aturan hukum yang lebih rendah terhadap aturan hukum yang lebih tinggi dalam suatu sistem hirarki peraturan perundang-undangan.

Sistematisasi vertikal, pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN nomor 10 tahun 2016 tentang

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu terdiri atas dua kelompok subyek, yakni Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Secara horizontal, ketentuan mengenai hak tradisional masyarakat hukum adat diatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 3 mengenai hak-hak masyarakat hukum adat pada dasarnya selaras dengan ketentuan dalam pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu mengenai hak masyarakat hukum adat.

### 3) analisis hukum positif

Analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait tanah komunal masyarakat hukum adat dengan ketentuan hukum mengenai hak komunal masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

#### 4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif dalam penelitian ini dilakukan secara gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis, mengartikan suatu ketentuan hukum dengan bertitik tolak dari suatu sistem hukum. Interpretasi teleologis, penafsiran ini mengarahkan pada tujuan mempertahankan tanah komunal dan menilai hak-hak masyarakat hukum adat.

#### 5) Proses berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduksi. Penalaran hukum deduksi diawali dengan identifikasi aturan hukum deduksi diawali dengan identifikasi aturan hukum yang diketahui umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.